

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penghimpunan, pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
2. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
3. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga;
4. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
5. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
6. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
7. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bina Marga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain bina marga pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. pemberian izin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan serta pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
6. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
7. pengumpulan data dan pelaporan dibidang bina marga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain cipta karya, pembangunan dan penataan lingkungan perumahan dan pemukiman, penyehatan lingkungan dan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. pembangunan fisik lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
2. pemeliharaan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
3. pengendalian dan evaluasi pembangunan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
4. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam survei, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
5. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
6. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
7. pengumpulan data pelaporan di bidang Cipta Karya; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kota;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
3. perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
4. perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat;
5. melaksanakan kerjasama penataan ruang antar kota dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang kota; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penghimpunan, pengintegrasian, pendataan dan penginformasian kegiatan pencegahan banjir, pembangunan infrastruktur penyediaan air baku, pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
2. penyelenggaraan pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
3. penyelenggaraan pemeliharaan alur sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
4. pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk keperluan air minum;
5. penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
6. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
7. pendistribusian tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
8. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis program pembangunan dibidang pengelolaan sumber daya air perkotaan;
9. melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya air;
10. melaksanakan inspeksi pada bangunan-bangunan sumber daya air;
11. melaksanakan pencegahan banjir;
12. pengelolaan peralatan dan fasilitas sumber daya air;
13. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja bidang pengelolaan sumber daya air; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi serta melakukan pengujian mutu konstruksi dan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan peralatan konstruksi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang jasa konstruksi, pengujian dan peralatan;
2. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi;
3. pemrakarsa penyusunan produk hukum daerah tentang jasa konstruksi;
4. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
5. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan mitra kerja jasa konstruksi;
6. pemberian rekomendasi terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
7. penyusunan kebijakan petunjuk pembinaan kerjasama dalam rangka informasi jasa konstruksi;
8. pemberian advice teknis dibidang jasa konstruksi;
9. pelaksanaan pengkoordinasi dengan instansi Pembina jasa konstruksi lainnya;
10. penyusunan kebijakan teknis operasional Laboratorium;
11. menandatangani Laporan pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal;
12. mengawasi pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan konstruksi;
13. mengawasi pelaksanaan inventaris dan penyimpanan peralatan laboratorium dan konstruksi;
14. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi;
15. pengawasan penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
16. pengawasan tertib penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi;
17. pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
18. penyelenggaraan dan kordinasi dengan LPJK;
19. pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
20. pemberian saran dalam penyelesaian sengketa kegiatan jasa konstruksi;
21. pemeriksaan laporan akhir tahun yang disampaikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
22. mengawasi pelaksanaan survey ketersediaan sumber daya jasa konstruksi;
23. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. UPT Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. UPT Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembentukan UPT Dinas serta organisasi dan tata kerjanya dapat dibentuk dengan Peraturan Walikota.